



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt. G/2010/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawan PT [REDACTED], bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di BTN [REDACTED], Kelurahan
Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut
termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2010, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 12 November 2010, register Nomor 53/Pdt.G/2010/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 28 Mei 2006 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu di bawah register 266/75/V/2006 tertanggal 29 Mei 2006 dan dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang semuanya berada dalam asuhan termohon.
- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon bertempat kediaman di BTN [REDACTED], Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak bulan Juli 2007 perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus menerus dan sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi karena termohon memiliki temperamen tinggi sehingga termohon marah apabila pemohon terlambat pulang, memang pemohon mengakui bahwa pemohon sering terlambat pulang karena di tempat kerja pemohon banyak sekali pekerjaan dan pemohon terkadang lembur, dan apabila pemohon menjelaskan kepada termohon, maka termohon beranggapan bahwa pemohon berbohong.
- Bahwa termohon memiliki sifat cemburu dan perasaan curiga yang berlebihan sehingga termohon marah apabila termohon mendengar cerita orang lain yang sama sekali tidak benar dan seolah-olah hanya ingin memanaskan-manasi keadaan.
- Bahwa termohon kurang mensyukuri nafkah yang pemohon berikan dan menginginkan yang lebih banyak padahal penghasilan pemohon telah diberikan secara utuh oleh pemohon kepada termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, maka termohon terkadang memaki-maki pemohon bahkan antara pemohon dan termohon pernah terlibat adu fisik.
- Bahwa tidak tahan dengan sifat dan kelakuan termohon, maka pada bulan Agustus 2009 pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini pemohon telah berpisah tempat kediaman dengan termohon kurang lebih enam bulan lamanya dan selama dalam tenggang waktu tersebut pemohon tidak saling menghiraukan lagi dengan termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, [REDACTED], menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa perkara ini telah di mediasi oleh mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak pihak berperkara yaitu Dra. Nur Jannah Syaf, S.H pada tanggal 25 Februari 2010, dan tanggal 1 Maret 2010 bertempat di ruang mediasi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungguminasa, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 1 Maret 2010 bahwa mediator tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, oleh karena itu proses mediasi terhadap perkara ini dinyatakan gagal, akan tetapi antara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan mengenai biaya pemeliharaan untuk dua orang anak, Nafkah iddah dan mut'ah, isi kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut

1. Bahwa pihak termohon sebagai isteri tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon sebagai suami.
2. Bahwa pemohon dan termohon telah sepakat sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bersedia memberikan kepada termohon biaya pemeliharaan untuk dua orang anak, masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED], umur 5 tahun dan [REDACTED] [REDACTED], umur 1 tahun minimal sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.
- Bahwa pemohon juga bersedia memberikan nafkah iddah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kedua belah pihak mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan.

Bahwa kesepakatan perdamaian ini tertanda tangani oleh pemohon dan termohon serta hakim mediator.

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu ketua majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 2 Februari 2010, atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa termohon telah memberikan jawaban secara lisan terhadap permohonan pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar termohon telah menikah dengan pemohon pada tanggal 28 Mei 2006.
- Bahwa benar termohon dengan pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan termohon.
- Bahwa benar termohon telah tinggal bersama dengan pemohon di BTN [REDACTED] No. 31, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah membina rumah tangga 3 tahun lebih.
- Bahwa benar rumah tangga termohon dengan pemohon awal hidup rukun dan harmonis, nanti pada bulan Juli 2007 baru mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlangsung terus menerus.
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran antara termohon dan pemohon karena termohon bertempramen tinggi, karena selama ini, termohon di dalam menghadapi masalah rumah tangga cukup diam, karena penyebab keretakan rumah tangga disebabkan pemohon selalu keluar malam dan pulang larut malam, dan pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa benar termohon dengan pemohon selalu bertengkar sampai terjadi adu pisik.
- Bahwa benar termohon telah berpisah tempat dengan pemohon, karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2009 hingga sekarang sudah 7 bulan.
- Bahwa benar termohon dengan pemohon selama 7 bulan tersebut tidak saling menghiraukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai permohonan cerai pemohon, termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pemohon, apabila pemohon, apabila pemohon bersikeras untuk menceraikan termohon, maka termohon menerima asalkan pemohon memenuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh termohon dengan pemohon pada saat dilakukan mediasi.

Bahwa berdasarkan dengan jawaban termohon, pemohon mengajukan replik dengan menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan termohon mengajukan duplik dengan menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

Surat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/25/XI/1998 tanggal 29 Mei 2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi ;

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, setelah bersumpah, lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon, karena pemohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan termohon adalah isteri pemohon, saksi kenal setelah menikah dengan pemohon.
- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 28 Mei 2006, saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa kedua belah pihak telah hidup bersama membina rumah tangga selama 3 tahun lebih, dan telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahannya keadaan rumah tangga kedua belah pihak hidup rukun dan harmonis, nanti pada tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon memiliki sifat bertempramen tinggi, apabila pemohon terlambat pulang dari pekerjaannya karena terkadang pemohon lembur, pemohon menjelaskan kepada termohon, namun termohon tetap marah dan beranggapan bahwa pemohon berbohong
- Bahwa penyebab lain sehingga terjadi percekcoakan adalah termohon memiliki sifat cemburu dan perasaan curiga terhadap pemohon, yaitu pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, serta tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon, termohon menginginkan nafkah yang lebih banyak lagi, pada hal pemohon telah memberikan semua gajinya kepada termohon.
- Bahwa kedua belah pihak berpisah tempat sudah enam bulan lebih, dan tidak saling menghiraukan.
- Bahwa pemohon meninggalkan termohon pada bulan Agustus 2006 hingga sekarang.
- Bahwa saksi sering menasehati pemohon agar hidup rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, [REDACTED], umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon, karena pemohon bersaudara kandung dengan pemohon, sedang kenal setelah menikah dengan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 28 Mei 2006 di Kabupaten Gowa, saksi hadir pada saat pernikahannya berlangsung.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri 3 tahun lebih di BTN [REDACTED] No. 31, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah dikaruniai dua orang anak yang kini diasuh oleh termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis selama satu tahun lebih, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon bertempramen tinggi, dan selalu cemburu dan curiga, seperti ada perempuan lain yang berhubungan asmara dengan pemohon, serta tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon, pada hal pemohon telah memberikan semua gajinnya kepada termohon.
- Bahwa pertengkaran pemohon dengan termohon memuncak pada bulan Agustus 2009 pada saat itu pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak pernah kembali hingga sekarang sudah 6 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar semua, sedangkan termohon tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, namun termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan.

Bahwa kedua belah pihak menyatakan mohon putusan, dan untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator, Dra. Nur Djannah Syaf, S.H, namun gagal merukunkan kembali kedua belah pihak berperkara, akan tetapi kedua belah pihak telah membuat kesepakatan perdamaian tertanggal 1 Maret 2010, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan mediator yang isinya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon dengan mengakui/membenarkan sebagian besar dalil-dalil permohonan pemohon dan membantah selebihnya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon yang diakui/dibenarkan oleh termohon adalah dalil-dalil yang tercantum pada poin 1, 2, 3, 5, 7, dan 8, sedangkan dalil-dalil pemohon yang dibantah oleh termohon pada poin 4 dan 6 dengan menyatakan bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena termohon bertempramen tinggi, karena termohon selalu diam di dalam menghadapi permasalahan di dalam rumah tangga, yang benar, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, demmikian pula termohon mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon namun karena tidak mencukupi dengan kebutuhan hidup di dalam rumah tangga sehari-hari, sehingga termohon merasa kekurangan Nafkah dari pemohon.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalil-dalil pemohon yang dibantah oleh termohon yang perlu dibuktikan kebenarannya adalah sebagai berikut :

- Pemohon mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon bertempramen tinggi dan selalu cemburu jika pemohon terlambat pulang dari pekerjaannya, pada hal pemohon terkadang lembur, dan apabila pemohon menjelaskan kepada termohon, termohon beranggapan pemohon berbohong, serta termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon, termohon menginginkan nafkah lebih banyak sedangkan termohon mendalilkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan selalu keluar malam dan pulang larut malam, serta pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, (kode P) termasuk bukti otentik, pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dijadikan landasan hukum di dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarganya, sehingga di dalam hal pembuktian saksi, pemohon telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memberikan keterangan-keterangan mengenai perceraian pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama serta menganalisis keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon, maka ternyata telah relevan dengan dalil-dalil pemohon, serta keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua



yang disampaikan secara terpisah ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.bg, keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya/dibenarkan, sehingga dapat membuktikan dalil-dalil perceraian pemohon.

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu dalil-dalil bantahan termohon tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa kedua belah pihak telah tinggal bersama 3 tahun lebih telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh termohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon bertempramen tinggi dan selalu cemburu serta mencurigai pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain serta tidak mensyukuri nafkah yang dibenarkan oleh pemohon, walaupun pemohon memberikan secara utuh gaji pemohon kepada termohon.
- Bahwa pada bulan Agustus 2009, terjadi lagi pertengkaran antara pemohon dan termohon, pada saat itu pemohon meninggalkan termohon, tidak pernah kembali hingga sekarang sudah enam bulan lebih, dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon dengan termohon benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah merupakan alternatif satu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, dan dalil-dalil perceraian pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian pemohon beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, sesuai dengan petitum kesatu dan kedua surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam beberapa hal, sebagaimana yang telah diuraikan di muka, oleh karena itu majelis hakim patut menghukum pemohon dan termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sesuai dengan petitum ketiga.

Memperhatikan segala ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon [REDACTED] menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Menghukum pemohon dan termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tertanggal 1 Maret 2010 sebagai berikut :
 1. Bahwa pihak termohon sebagai isteri tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon sebagai suami.
 2. Bahwa pemohon dan tergugat telah sepakat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bersedia memberikan kepada termohon biaya pemeliharaan untuk dua orang anak, masing-masing bernama [REDACTED], umur 5 tahun dan [REDACTED], umur 1 tahun minimal sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.
- Bahwa pemohon juga bersedia memberikan nafkah iddah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kedua belah pihak mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2010 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1431 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, MH. dan Dra. Salmah, sebagai hakim anggota, didampingi oleh A. M. Zulkarnain Chalid, S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, MH.

ttd

Dra. Salmah

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

A. M. Zulkarnain Chalid, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pencatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 110.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |

5.

Biaya Materai Rp. 6.000,-

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)